

Modul 0.1: Orientasi Filosofi OVOI & Kerangka Kebijakan

Tujuan:

1. Memahami konsep "One Village One Innovation" (OVOI) sebagai filosofi dan strategi pembangunan desa.
2. Mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penguatan kapasitas desa dan peran kelembagaan desa.
3. Mendalami peran strategis Koperasi Merah Putih dan BUMDes dalam mendukung ekosistem ekonomi desa yang inovatif.
4. Memahami sinergi antara Dana Desa dan program-program pembangunan desa lainnya.

Materi:

1. Konsep dan Filosofi "One Village One Innovation" (OVOI)

Latar Belakang

Konsep "One Village One Innovation" (OVOI) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat kapasitas desa dalam menciptakan inovasi-inovasi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Filosofi OVOI didasarkan pada pemikiran bahwa setiap desa memiliki potensi dan keunikan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber inovasi. Dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal, desa-desa diharapkan dapat mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi.

Prinsip OVOI

Prinsip-prinsip utama dalam konsep OVOI adalah:

1. Berbasis potensi lokal: Inovasi yang dikembangkan harus berakar pada sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh desa.
2. Berkelanjutan: Inovasi yang dihasilkan harus dapat dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat desa.
3. Berdampak nyata: Inovasi harus mampu memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

4. Kolaboratif: Pengembangan inovasi desa harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

Tujuan OVOI

Tujuan utama konsep OVOI adalah:

1. Mendorong setiap desa untuk menghasilkan minimal satu inovasi unggulan yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan pembangunan desa.
2. Membangun ekosistem inovasi desa yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya dan kelembagaan yang ada di desa.
3. Meningkatkan kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat desa melalui inovasi-inovasi yang dihasilkan.
4. Mendorong kolaborasi antara desa, pemerintah daerah, swasta, dan akademisi dalam mengembangkan inovasi desa.

Peran inovasi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan

Inovasi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Beberapa peran penting inovasi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan antara lain:

1. Meningkatkan Kemandirian Desa

Inovasi dapat menciptakan solusi-solusi baru yang mampu mengatasi permasalahan desa secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari luar. Dengan mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal, desa dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

Inovasi dapat menciptakan produk, layanan, atau model bisnis baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi desa. Inovasi dalam bidang pertanian, perikanan, industri kreatif, dan sektor ekonomi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

3. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan

Inovasi dapat menghasilkan solusi-solusi yang ramah lingkungan dan mampu meningkatkan ketahanan sosial masyarakat desa. Misalnya, inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, energi terbarukan, atau pengolahan limbah dapat mendukung keberlanjutan lingkungan. Sementara inovasi dalam bidang layanan sosial dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Desa

Inovasi dapat mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan kelembagaan desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa. Penerapan inovasi dalam manajemen, teknologi informasi, dan tata kelola keuangan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan desa.

5. Memperluas Jejaring dan Kolaborasi

Inovasi desa dapat menjadi sarana untuk membangun jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, swasta, dan akademisi. Kolaborasi ini dapat membuka akses desa terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sehingga mendukung keberlanjutan inovasi desa.

Dengan peran-peran strategis tersebut, inovasi desa diharapkan dapat menjadi kunci bagi pembangunan desa yang mandiri, produktif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Kebijakan Penguatan Kapasitas Desa

Undang-Undang Desa dan turunannya

Undang-Undang Desa dan turunannya merupakan landasan kebijakan yang penting dalam mendukung penguatan kapasitas desa, termasuk dalam pengembangan inovasi desa. Berikut adalah uraian mengenai Undang-Undang Desa dan beberapa peraturan turunannya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi pengaturan desa, termasuk di dalamnya terkait kewenangan, hak, dan kewajiban desa. Undang-Undang Desa memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Desa, termasuk di dalamnya terkait kewenangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembinaan serta pengawasan.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri ini mengatur secara rinci mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi desa yang strategis.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai indikator dan mekanisme penilaian untuk mengetahui tingkat perkembangan dan kemandirian desa, yang dapat menjadi acuan bagi desa dalam merencanakan dan mengembangkan inovasi.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya memberikan landasan hukum dan kerangka kebijakan bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.

Program-Program Pemberdayaan dan Pengembangan Desa

Selain Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya, terdapat beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan kapasitas desa, antara lain:

1. Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

P3MD merupakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

3. Program Inovasi Desa (PID)

PID adalah program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mendorong terciptanya inovasi di desa melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan kelembagaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Program ini dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif di desa melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses permodalan. Program ini dikelola oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

PEL merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal di desa melalui pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan desa. Program ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berbagai program pemberdayaan dan pengembangan desa tersebut dapat menjadi sumber daya dan dukungan bagi desa dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

3. Peran Strategis Koperasi Merah Putih dan BUMDes

Konsep Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih merupakan konsep koperasi yang dikembangkan sebagai salah satu instrumen dalam mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi Merah Putih didesain sebagai koperasi yang berorientasi pada pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Prinsip-Prinsip Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi pada Potensi Lokal

Koperasi Merah Putih memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh desa sebagai basis kegiatan usahanya.

2. Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan utama Koperasi Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

3. Berbasis Keanggotaan Terbuka

Keanggotaan Koperasi Merah Putih terbuka bagi seluruh warga desa tanpa diskriminasi, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Demokratis dan Partisipatif

Pengelolaan Koperasi Merah Putih dilakukan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan.

5. Profesional dan Akuntabel

Koperasi Merah Putih dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good cooperative governance) dan akuntabilitas publik.

6. Terintegrasi dengan BUMDes

Koperasi Merah Putih diharapkan dapat bersinergi dan terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan kegiatan usaha desa.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi desa, antara lain:

1. Menggerakkan Potensi Ekonomi Desa

BUMDes dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi desa, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun aset-aset desa lainnya. Dengan pengelolaan yang profesional, BUMDes dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai ekonomis.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Melalui pengelolaan unit-unit usaha produktif, BUMDes dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peningkatan

PADes akan memperkuat kemandirian desa dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

3. Memperluas Akses Ekonomi Masyarakat

BUMDes dapat berperan sebagai lembaga yang menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan bagi usaha-usaha ekonomi masyarakat desa, seperti kelompok tani, nelayan, UMKM, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat desa.

4. Mendorong Kewirausahaan Desa

Melalui pengelolaan unit-unit usaha, BUMDes dapat menjadi wadah bagi pengembangan kewirausahaan di desa. BUMDes dapat memberikan kesempatan bagi warga desa untuk terlibat dan mengembangkan usaha-usaha produktif.

5. Memfasilitasi Kemitraan Ekonomi

BUMDes dapat berperan sebagai jembatan kemitraan antara desa dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah, swasta, atau lembaga keuangan. Kemitraan ini dapat membuka akses desa terhadap sumber daya, teknologi, pasar, dan pembiayaan yang lebih luas.

6. Mendukung Inovasi Desa

Sebagai badan usaha milik desa, BUMDes dapat menjadi wahana bagi pengembangan dan penerapan inovasi-inovasi di desa, baik dalam bidang produk, layanan, maupun model bisnis. Inovasi yang dikembangkan melalui BUMDes dapat meningkatkan daya saing ekonomi desa.

Dengan peran-peran strategis tersebut, BUMDes diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Sinergi Koperasi Merah Putih dan BUMDes

Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi sinergi yang kuat dalam mendukung pengembangan ekonomi desa yang inovatif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa bentuk sinergi yang dapat dibangun antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes:

1. Integrasi Unit Usaha

Koperasi Merah Putih dapat mengintegrasikan unit-unit usahanya dengan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Misalnya, Koperasi Merah Putih dapat mengelola unit usaha simpan pinjam, sementara BUMDes mengelola unit usaha produktif berbasis potensi

lokal. Integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam pengelolaan usaha desa.

2. Saling Mendukung Permodalan

BUMDes dapat menyediakan akses permodalan bagi Koperasi Merah Putih untuk pengembangan usaha, baik dalam bentuk penyertaan modal maupun pembiayaan. Sebaliknya, Koperasi Merah Putih dapat menjadi saluran bagi BUMDes untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota dan masyarakat desa.

3. Kolaborasi Pengembangan Produk dan Pasar

Koperasi Merah Putih dan BUMDes dapat berkolaborasi dalam mengembangkan produk-produk unggulan desa, baik dalam hal inovasi, kualitas, maupun pemasaran. Sinergi ini dapat meningkatkan daya saing produk desa di pasar.

4. Penguatan Kelembagaan

Koperasi Merah Putih dan BUMDes dapat saling memperkuat kapasitas kelembagaan masing-masing, baik dalam aspek tata kelola, manajemen, maupun sumber daya manusia. Penguatan kelembagaan ini dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan usaha desa.

5. Berbagi Informasi dan Pengetahuan

Koperasi Merah Putih dan BUMDes dapat saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman terkait pengembangan usaha, inovasi, dan pengelolaan desa. Pertukaran pengetahuan ini dapat memperkaya pembelajaran dan pengembangan kapasitas kedua lembaga.

Dengan sinergi yang kuat antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes, diharapkan dapat mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi desa yang inovatif, produktif, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Integrasi Dana Desa dan Program Pembangunan Desa Lainnya

Pemanfaatan Dana Desa untuk Mendukung Inovasi Desa

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk digunakan oleh desa. Dana Desa memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengembangan inovasi di desa. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung inovasi desa:

1. Pembiayaan Pengembangan Inovasi Desa

Dana Desa dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengembangan inovasi di desa, seperti:

- a. Penelitian dan pengkajian potensi lokal untuk menemukan ide-ide inovasi.
- b. Pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat desa dalam pengembangan inovasi.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung inovasi, seperti peralatan, teknologi, atau fasilitas produksi.
- d. Pengembangan dan penerapan prototipe inovasi di desa.

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Inovasi

Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan yang mendukung pengembangan inovasi di desa, seperti:

- a. Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Merah Putih.
- b. Pembentukan dan penguatan Tim Inovasi Desa sebagai koordinator pengembangan inovasi.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa dalam manajemen inovasi.

3. Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Inovasi

Dana Desa dapat digunakan untuk memfasilitasi kemitraan dan jejaring antara desa dengan pihak-pihak terkait, seperti:

- a. Pemerintah daerah, swasta, atau akademisi dalam program-program pengembangan inovasi desa.
- b. Lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendukung proses riset dan inovasi di desa.
- c. Pelaku usaha atau pasar untuk mengembangkan pemasaran produk-produk inovatif desa.

4. Insentif bagi Inovator Desa

Dana Desa dapat dialokasikan untuk memberikan insentif atau penghargaan bagi individu atau kelompok masyarakat desa yang berhasil mengembangkan inovasi-inovasi yang berdampak positif bagi pembangunan desa.

Dengan pemanfaatan Dana Desa yang tepat dan terarah, desa diharapkan dapat memperkuat kapasitas dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, sehingga dapat mendorong pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Sinergi dengan Program-Program Pembangunan Desa Lainnya

Pengembangan inovasi desa tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu disinergikan dengan berbagai program pembangunan desa lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk sinergi yang dapat dilakukan:

1. Sinergi dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Inovasi desa dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan P3MD, seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Sinergi ini dapat mendukung penerapan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan dampak program P3MD.

2. Sinergi dengan Program Inovasi Desa (PID)

PID merupakan program khusus yang bertujuan untuk mendorong terciptanya inovasi di desa. Inovasi desa yang dikembangkan dapat disinergikan dengan program PID melalui dukungan pendanaan, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kemitraan.

3. Sinergi dengan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Desa

Inovasi desa dapat mendukung pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif di desa, misalnya melalui inovasi produk, proses, atau model bisnis. Sinergi ini dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi desa.

4. Sinergi dengan Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Inovasi desa yang berbasis potensi lokal dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan PEL, seperti pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan produk unggulan, atau penguatan kelembagaan ekonomi desa.

5. Sinergi dengan Pengelolaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan inovasi di desa, baik dalam hal pembiayaan, penguatan kapasitas, maupun fasilitasi kemitraan.

6. Sinergi dengan Penguatan Kelembagaan Desa

Inovasi desa dapat diperkuat melalui sinergi dengan penguatan kelembagaan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan membangun sinergi yang kuat antara pengembangan inovasi desa dengan berbagai program pembangunan desa lainnya, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, dampak, dan keberlanjutan pembangunan desa secara keseluruhan.

Metode:

- Ceramah interaktif
- Diskusi kelompok
- Studi kasus

Output:

- Pemahaman peserta tentang konsep, kebijakan, dan peran kelembagaan desa dalam mendukung inovasi desa
- Identifikasi potensi sinergi program-program pembangunan desa